



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOLAK RAYA KECAMATAN MANDAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PENGUMUMAN
NOMOR:002/BA-PPS/140407/2023
TENTANG

SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlil) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Bolak Raya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlil) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlil:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlil;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlil;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah atas/Sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam 1 (satu) dokumen yang menyatakan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
 - 3) Sehat secara rohani;
 - 4) Bebas dari penyalahgunaan narkotika;

- 5) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7) Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 9) Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 10) Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 11) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup; dan
 - h. Pas Foto Berwarna 4 x 6 1 (satu) lembar.


Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Ke Desa Bolak Raya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sejak tanggal 26 s/d 31 Januari 2023, Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB melalui Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke PPS Desa Bolak Raya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Alamat :
Kontak : RIDWAN S.Pd.I (081275505666)
FIRDAUS S.Pd. (082360525540)
YEDI MARULI (085265581531)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bolak Raya, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten Indragiri Hilir
Ketua PPS
Desa Bolak Raya,



**ADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA BOLAK RAYA KECAMATAN MANDAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	28 Januari 2023
Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	31 Januari 2023
Penelitian administrasi calon Pantarlih;	27 Januari 2023	2 Februari 2023
Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih;	3 Februari 2023	5 Februari 2023
Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih;	5 Februari 2023	5 Februari 2023
Pelantikan Pantarlih	6 Februari 2023	6 Februari 2023

Bolak Raya, 26 Januari 2023
Ketua Panitia Pemungutan Suara
Desa Bolak Raya


RIDWAN, S.Pd.I






PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOLAK RAYA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BERITA ACARA PLENO
NOMOR 06/PPS-BR/1404/2023
TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI
CALON ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini Minggu tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu dua Puluh Tiga, PPS Desa Bolak Raya pada Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Tahun 2024.

Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih*) pada Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal Tiga sampai dengan Lima Februari 2023 bertempat di Aula Kantor Desa Bolak Raya Kabupaten Indragiri Hilir Adapun Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 3 (Tiga) orang ditetapkan sebagai Calon Terpilih, Sebagaimana data terlampir.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOLAK RAYA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	RIDWAN S.Pd.I	KETUA	
2	FIRDAUS S.Pd	ANGGOTA	
3	YEDI MARULI	ANGGOTA	

LAMPIRAN
BERITA ACARA KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR: 06/PPS-BR/140407/2023
TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL SELEKSI ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	TPS	Keterangan/Peringkat
	AGUS RUZIAN TO	LAKI-LAKI	BOLAK RAYA	01	
	KARTINI	PEREMPUAN	BOLAK RAYA	02	
	ZAINUN	PEREMPUAN	BOLAK RAYA	03	

ANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOLAK RAYA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	RIDWAN S.Pd.I	KETUA	
2	FIRDAUS S.Pd	ANGGOTA	
3	YEDI MARULI	ANGGOTA	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BOLAK RAYA KECAMATAN MANDAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bolak Raya Kecamatan Mandah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bolak Raya Nomor 06/PP.05.1-BA/1404-07.2012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bolak Raya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BOLAK RAYA KECAMATAN MANDAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bolak Raya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. .

Ditetapkan di Bolak Raya
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOLAK RAYA,



RIDWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
BOLAK RAYA KECAMATAN MANDAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BOLAK RAYA KECAMATAN MANDAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	AGUS RUZIAN TO	LAKI-LAKI	01	BOLAK HULU RT.001/RW.001
2.	KARTINI. A.Md	PEREMPUAN	02	BARONG PANJANG RT006/RW.002
3.	ZAINUN	PEREMPUAN	03	JAMBUR NIUR RT.003/RW.001

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOLAK RAYA



R. M. S.
RIDWAN